



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 861/Un.08/R/Kp.00.4/09/2020

TENTANG
AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang bermutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dipandang perlu ditetapkan Auditor Audit Mutu Internal (AMI);
b. bahwa untuk menjamin ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dipandang perlu ditetapkan Auditor Audit Mutu Internal (AMI);
c. bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Auditor Audit Mutu Internal (AMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5016)
7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama;
13. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas keputusan rector Nomor 05 tahun 2018 Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
14. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesatu Pedoman Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Memperhatikan

Surat Ketua Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Nomor: B-289/Un.08/LPM/OT.01.2/10/2020, Tanggal 23 September 2020 tentang Permohonan Penetapan Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

KEDUA : Kepada Auditor diberikan tugas dan kewenangan:

1. Ketua Tim Auditor:
 - a. Merencanakan audit, mengatur piranti kerja untuk anggota tim dan mengarahkan tim audit;
 - b. Membuat jadwal audit yang disepakati oleh auditee;
 - c. Melaporkan dengan segera setiap ketidaksesuaian dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan audit kepada Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu di LPM.
 - d. Melaporkan hasil audit kepada pimpinan (Ketua LPM)
2. Auditor
 - a. Mengkaji ulang kelengkapan dokumen mutu akademik yang berlaku (audit sistem);
 - b. Menggali dan menganalisis bukti yang relevan agar dapat menyimpulkan pelaksanaan sistem mutu yang diaudit;
 - c. Mempelajari indikasi yang dapat mempengaruhi hasil audit atau mungkin memerlukan audit lebih lanjut;
 - d. Pada saat kegiatan konsultasi dapat menjawab pertanyaan tentang:

- Prosedur, dokumen, atau informasi lain yang menggambarkan atau mendukung unsur-unsur sistem mutu yang diperlukan, diketahui, tersedia, dipahami dan digunakan oleh auditee;
- Semua dokumen dan informasi lain yang digunakan untuk menggambarkan sistem mutu yang memadai untuk mencapai tujuan mutu.

- Ketiga Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
- Keempat Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kelima Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 30 September 2020
 REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 AR-RANIRY BANDA ACEH,



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Ketua LPM dan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Para Kepala Pusat dan UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 861 /Un.08/R/Kp.00.4/09/2020, tanggal 30 September 2020

Tentang

**AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2020**

	NAMA	GOL	JABATAN	NIA
1	Dr. Ismail, M.Ag	Pembina /IV/a	Auditor	190802001
2	Drs. Asyraf Muzaffar, M.Eval	Penata Tk. I/III/d	Auditor	190802005
3	Andika Prajana, S.E, M.Kom	Penata /III/c	Auditor	190809006
4	Drs. Saifuddin A.Rasyid, M.Lis	Penata /III/c	Auditor	190805007
5	Dr. Irwansyah, MH, M.Ag	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190801008
6	Cut Dian Fitri, SE.,M.Si Ak, CA	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190808009
7	Suci Fajani, MA	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190803010
8	Juli Andriyani, M.Si	Penata /III/c	Auditor	190804011
9	Eva Nauli Taib, M.Pd	Penata Tk. I /III/d	Auditor	190802012
10	Dr. Syarwan, M.LIS	Pembina Tk. I /IV/b	Auditor	190802013
11	Raihan, S.Sos.I, MA	Penata. Tk. I /III/d	Auditor	190804014
12	Evriyenni, S.E, M.Si	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190808015
13	Azka Amalia Jihad, M.E.I	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190801016
14	Drs. Nasruddin AS, M.Hum	Pembina Utama Muda /IV/c	Auditor	190805017
15	Barmawi, S.Ag, M.Si	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190807018
16	Arif Sardi, M.Si	Penata/III/c	Auditor	190809020
17	Siti Khasinah, S.Ag, MPd	Penata Tk. I/III/d	Auditor	190802021
18	Raina Wildan, S.Pil. MA	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190803022
19	Dr. Husna M. Amin, M.Hum	Pembina Tk. I/ IV/b	Auditor	190803023
20	Yuhasnibar, M.Ag	Penata /III/c	Auditor	190801024
21	Wati Oviana, M.Pd	Penata Tk. I /III/d	Auditor	190802025
22	Ufufur Ridha, M.Psi, Psikolog	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190807026
23	Lailatussaadah, M.Pd	Penata Tk. I /III/d	Auditor	190802027
24	Nurmalahayati, M.Si. Ph.D	Penata /III/c	Auditor	190802028
25	Drs. Amiruddin, M.Pd	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190802029
26	Dr. Jamhir, S.II, M.Ag	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190801030
27	Badri, S.HI, MH	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190801031
28	Dr. Sayed Amirulkamar, MM,M.Si	Pembina Tk. I/IV.b	Auditor	190806032
29	Dr. Nuralam, M.Pd	Pembina Utama Muda /IV/c	Auditor	190802033
30	Arfiansyah, S.Pil, I, MA	Penata /III/c	Auditor	190803034
31	Malahayati, MT	Penata /III/c	Auditor	190809035
32	Yulindawati, SE, MM	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190808036
33	Habiburrahim, MS, Ph.D	Penata Tk. I /III/d	Auditor	190808037
34	Scri Murni, SE., M.Si, Ak	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190808038
35	Cut Zamharira, S.IP, M.AP	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190806039
36	M. Ridwan Harahap, M.Si	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190809040
37	Musdawati, MA	Penata /III/c	Auditor	190803041
38	Dr. Sri Suyanta, M.Ag	Pembina Utama Muda/IV/c	Auditor	190802042
39	Inayatillah, MA, Ak	Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor	190808044



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

WARUL WALIDIN AK